



**PUTUSAN**

Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara "Gugatan Hak Asuh Anak" yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxx**, lahir di Jambi, pada tanggal 05 November 1990, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat domisili di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Riyanto, S.H., M.M., Malini, S.H., M.Kn., dan Agus Maulana, S.H.**, Advokat pada **Firma Hukum Riyanto & Rekan**, berkedudukan di Graha Mampang, Lantai 3, Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav. 100 RT.002 RW.001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 157/SK/ADV-JPP/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 637/SK/11/2023/PA.JP. tanggal 16 November 2023, dengan Domisili Elektronik pada alamat email: *marisaaja052101@gmail.com*, sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Xxxxxxxxxx**, lahir di Padang, pada tanggal 26 Juni 1986, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, **dahulu** berdomisili di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.



keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia (**Ghoib**), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Register Perkara, Nomor 1674/Pdt.G/2022/PA.JP. tanggal 14 November 2023 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini PENGGUGAT bertempat tinggal dan berdomisili di XXXXXXXXX Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10230 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sesuai Surat Keterangan Domisili, Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2023;
2. Bahwa saat ini **TERGUGAT tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia (Ghoib)** sebagaimana Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 31 Oktober 2023
3. Bahwa pada hari **Minggu, tanggal 14 Oktober 2012** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx terbit tanggal 15 Oktober 2012;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT **telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama XXXXXXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 September 2020, Umur  $\pm$  3 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.



5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2021 atau bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta **Pusat Nomor xxxxxxxxxx tanggal 18 Juni 2021** yang berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai dengan **Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 18 Juni 2021** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

6. Bahwa setelah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana telah diterangkan diatas, anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT **berada dalam penguasaan dan asuhan PENGGUGAT** dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi **belum diatur serta belum ditetapkan mengenai Hak Asuh Anak** oleh Putusan Pengadilan;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut masih dibawah umur, PENGGUGAT mempunyai keinginan untuk mengasuhnya dan PENGGUGAT juga mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu PENGGUGAT memohon agar ditetapkan sebagai **Pemegang Hak Pemeliharaan/Hak Asuh (Hadhanah)** atas anak hasil dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut di atas, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan **Junkto Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Junkto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/Sip/1973**;

8. Bahwa PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan Kepastian Hukum, PENGGUGAT sangat memerlukan **Putusan dan/atau Penetapan Penguasaan Anak** tersebut;

9. PENGGUGAT memohon agar **Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad)**, meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan/atau Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat** Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memanggil pihak-pihak dan sekaligus berkenan memeriksa serta mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruhnya Gugatan PENGGUGAT;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 September 2020, Umur  $\pm$  3 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berada didalam Pemeliharaan/Hak Asuh (*Hadhanah*) PENGGUGAT;
3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157/SK/ADV-JPP/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 yang

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 637/SK/11/2023/PA.JP. tanggal 16 November 2023, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan untuk mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 17-09-2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxxxx**, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 13 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor xxxxxxxxxx. tertanggal 25 Mei 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor xxxxxxxxxx. tertanggal 18 Juni 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 31 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Lurah Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-5;

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal, umur 3 tahun;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Bahwa sejak terjadinya perceraian tersebut anak Penggugat-Tergugat tetap tinggal dan diasuh secara baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya, dan juga tidak pernah memperhatikan nafkah untuk anak kandungnya tersebut;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, saksi melihat Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat sehat rohani dan jasmaninya;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena anak tersebut masih belum *mumayyiz* dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa di samping itu pula, tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena saat ini Penggugat telah menikah dengan seorang lelaki berkewarganegaraan Australia, beragama Islam. Untuk itu, Penggugat ingin mengurus visa anak Penggugat tersebut untuk berangkat dan tinggal bersama dengan Penggugat dan suaminya di Australia;

2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik seibu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, umur 3 tahun;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Bahwa sejak terjadinya perceraian tersebut anak Penggugat-Tergugat tetap tinggal dan diasuh secara baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan nafkah untuk anak kandungnya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, saksi melihat Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat sehat rohani dan jasmaninya;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena anak tersebut masih belum *mumayyiz* dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa tujuan Penggugat juga mengajukan gugatan ini karena saat ini Penggugat telah menikah dengan seorang lelaki berkewarganegaraan Australia, beragama Islam. Untuk itu, Penggugat ingin mengurus visa anak Penggugat tersebut untuk berangkat dan tinggal bersama dengan Penggugat dan suaminya di Australia

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruh keterangannya;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa dalam kesimpulan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menjadi pemegang hak asuh terhadap anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 HIR. juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama Xxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, tanggal 21 September 2020, umur 3 tahun, yaitu anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dari P-1 berupa bukti akte otentik telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa bukti akte otentik, diperoleh fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Jakarta, tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-3 dan P-4 berupa bukti akte otentik, diperoleh fakta bahwasanya Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri, kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P-5 berkategori sebagai akta di bawah tangan, secara formil akta di bawah tangan tersebut, meskipun dibuat dan ditandatangani oleh pihak aparat setempat namun isi dan keterangan di dalamnya merupakan keterangan yang diberikan oleh dan diakui oleh Penggugat sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materilnya merupakan substansi pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat pada tahun 2021 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Xxxxxxxxxxx**, lahir di Jakarta, tanggal 21 September 2020;
2. Sejak terjadinya perceraian antara Tergugat dengan Penggugat pada bulan Mei 2021, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak pernah datang dan menemui serta jarang menafkahi anaknya;
3. Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
4. Penggugat dan anaknya sehat jasmani dan rohani;
5. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena anak tersebut masih belum *mumayyiz* dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Selain itu, tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena saat ini Penggugat telah menikah dengan seorang lelaki berkewarganegaraan Australia, beragama Islam. Untuk itu, Penggugat ingin mengurus visa anak Penggugat tersebut untuk berangkat dan tinggal bersama dengan Penggugat dan suaminya di Australia;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan bahwa anak Penggugat-Tergugat selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan Penggugat telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu beserta anak-anaknya tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau sebaliknya dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat selama ini tetap mengasuh dan memelihara anaknya tersebut secara baik dan penuh perhatian;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan telah dapat menyimpulkan bahwa karena senyatanya selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, anak Penggugat-Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah terjamin kebutuhannya, dan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 21 September 2020, umur 3 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan/ pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun **hak hukum** Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, oleh karena itu Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan menyatakan untuk mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus di kesampingkan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 21 September 2020 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 03 Januari 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Irfan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

TTD.

**Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**

Hakim Anggota,

TTD.

**Drs. Wawan Iskandar**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Ahmad Irfan, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	275.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>505.000,00</b>

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No. 1674/Pdt.G/2023/PA.JP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)